

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK.
DENGAN
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA
TENTANG
PROGRAM PENGEMBANGAN OPERASIONAL (PPO)**

**NOMOR BTN : 15 A /PKS/SLO.II/FSU/IV/2023
NOMOR PDAM : 019.5/0442.1/PAM**

Pada hari ini Senin tanggal 3 Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (03 – 4 – 2023) bertempat di Surakarta yang bertanda tangan di bawah ini:


- I. **PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk.**, dalam hal ini diwakili oleh **Doni Rinaldo**, selaku **Branch Manager** Perseroan Terbatas PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Kantor Cabang Solo, sesuai Akta Kuasa Nomor 30 tanggal 18 Oktober 2012 sah bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. berkedudukan di Jakarta Cabang Solo, dengan Anggaran Dasar yang diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 51, tanggal 24 Maret 2015 yang dibuat oleh FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang pemberitahuannya telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0926094, tanggal 21 April 2015 jo. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 40, tanggal 12 April 2016 yang pemberitahuannya telah diterima oleh Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0039336, tanggal 12 April 2016 jo. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 90 tanggal 21 Juni 2017 yang dibuat oleh FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 0014846.AH.01.02. TAHUN 2017 tanggal 20 Juli 2017, dengan demikian berhak bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, yang berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat di Jalan Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130, untuk selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".
- II. **PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA** dalam hal ini diwakili oleh **Agustan, S.E., NPP 453 040 771** selaku **Direktur Utama** Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta, bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta, sesuai dengan jabatannya, berdasarkan Keputusan Walikota Surakarta Nomor 412/294 tahun 2019 tanggal 22 November 2019 tentang Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta periode 2019-2023 serta Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta, yang berkedudukan di Jalan LU Adi Sucipto No 143 Surakarta, yang selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

Selanjutnya baik **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**" dan masing-masing disebut "**PIHAK**".

PARA PIHAK masing-masing dalam kedudukan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** Merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang jasa Perbankan.

Paraf :



2. Bahwa **PIHAK KEDUA** Merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang memanfaatkan jasa pelayanan **PIHAK PERTAMA**

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** dengan ini setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama Program Pengembangan Operasional, selanjutnya disebut "Perjanjian", dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. Perjanjian ini bertujuan untuk mengatur penatausahaan Program Pengembangan Operasional, selanjutnya disingkat PPO.
2. Program Pengembangan Operasional (PPO) diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** yang bersifat sebagai program penunjang operasional **PIHAK KEDUA** dengan tujuan memberikan nilai tambah secara kualitas maupun kuantitas pelaksanaan kegiatan operasional di lingkungan **PIHAK KEDUA**

Pasal 2

KETENTUAN PPO

1. Bentuk PPO adalah berupa dana operasional dengan penerimaan PPO kepada **PIHAK KEDUA** oleh **PIHAK PERTAMA** dilakukan secara terjadwal sesuai kebutuhan **PIHAK KEDUA** selama masa Perjanjian dengan memperhatikan syarat dan ketentuan pada **PIHAK PERTAMA**.
2. Program Pengembangan Operasional (PPO) sebagaimana dimaksud Pasal 1 Perjanjian ini merupakan program dengan perhitungan seperti tambahan jasa giro di luar jasa giro yang besarnya ditentukan oleh saldo rekening rata – rata harian.
3. Ketentuan PPO sebagai berikut:
 - a. Program Pengembangan Operasional (PPO) dapat diberikan jika saldo giro **PIHAK KEDUA** dalam hal ini **Rekening Giro no 00031-01-30-000221-4 dan 00151-01-30-000003-8** dalam bulan berjalan minimal rata -rata sebesar **Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)** dengan tetap dikenakan pajak sebagaimana ketentuan yang berlaku.
 - b. Apabila saldo giro rata – rata di bawah saldo minimal sebagaimana ayat 3.a Pasal ini, maka **PIHAK PERTAMA** tidak menghitung nilai PPO kepada **PIHAK KEDUA**.
4. Atas saldo giro **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK PERTAMA** akan memberikan PPO dengan perhitungan seperti tambahan jasa giro sebesar **(1,50) % p.a (satu kome lima persen p.a)***
5. Besarnya nilai PPO dapat ditinjau setiap 6 bulan sekali atau sewaktu waktu apabila terdapat perubahan suku bunga yang sangat mendasar.
6. Nominal PPO dihitung dari saldo giro harian terendah yang mengendap, dibayarkan setiap bulan pada bulan berikutnya dengan Pajak menjadi beban **PIHAK KEDUA** dan dipotong langsung oleh **PIHAK PERTAMA** serta menggunakan formula sesuai dengan ketentuan **PIHAK PERTAMA**.
7. Untuk menampung PPO dalam bentuk dana sebagaimana ayat 1 pasal ini, maka **PIHAK KEDUA** dapat menerima dalam bentuk dana yang disalurkan kepada rekening yang ditunjuk **PIHAK KEDUA**, yakni **Rekening Giro nomor: 00031-01-30-000221-4 dan 00151-01-30-000003-8 an Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta**

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

Hak **PIHAK PERTAMA**:

Mengingatkan apabila saldo giro kurang sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 ayat 3.

Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:

- Menyerahkan PPO sebagaimana diperjanjian setelah persyaratan sebagaimana disebutkan pasal 2 Perjanjian ini dipenuhi.
- Menyampaikan salinan rekening giro kepada **PIHAK KEDUA** minimal 1 (satu) bulan sekali.
- Menyampaikan perubahan-perubahan ketentuan apabila terjadi kepada **PIHAK KEDUA**.

2. **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban, sebagai berikut:

Hak **PIHAK KEDUA**:

- Menempatkan dana dalam bentuk giro pada **PIHAK PERTAMA**
- Mendapatkan jasa giro sebesar rate counter yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA**.
- Mendapatkan PPO berupa sejumlah dana.
- Mengatur dan menggunakan PPO sepanjang tidak bertentangan dengan Hukum dan Perundang-undangan yang berlaku.

Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- Selalu menjaga saldo giro rata-rata harian sebagaimana disebutkan pada pasal 2 Perjanjian ini.
- Menambah saldo giro apabila saldo giro harian terendah dibawah minimal saldo giro disyaratkan paling lama 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan dari **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 4

JANGKA WAKTU KERJASAMA

- Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan berlaku untuk jangka waktu **2 (dua) tahun** serta dapat diperpanjang kembali berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan akan jatuh tempo pada tanggal **01/04/2025**.
- Dalam hal salah satu pihak menghendaki berakhirnya Perjanjian ini maka terlebih dahulu wajib memberitahukan maksudnya secara tertulis sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.

Pasal 5

PEMBERITAHUAN

Semua pemberitahuan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing **PIHAK** sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

u.p. Branch Manager PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Solo

Alamat : Jl. Slamet Riyadi Nomor 282 Surakarta

Telp : 0271- 726930

Fax : 0271- 726931

PIHAK KEDUA


u.p. Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Surakarta

Alamat : JL LU Adi Sucipto No 143 Surakarta

Telp : 0271 – 712465

Fax : 0271 – 723648

Paraf :



Pasal 6

FORCE MAJEURE

1. **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab sebagaimana telah diatur dalam Perjanjian ini apabila hal tersebut disebabkan karena adanya suatu kondisi di luar kemampuan dan kekuasaan **PARA PIHAK**.
2. Kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk antara lain kebijakan pemerintah di bidang moneter, sabotase, peperangan, bencana alam, kebakaran, huru hara, dan sebagainya.
3. Apabila terjadi keadaan *Force Majeure*, maka **PIHAK** yang terkena kejadian *Force Majeure* tersebut wajib memberitahukan kejadian tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya disertai dengan bukti-bukti yang sah, antara lain pernyataan resmi dari Pemerintah atau instansi lainnya yang berwenang selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender setelah terjadinya *Force Majeure* tersebut.
4. Dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 butir (a) Pasal ini, **PARA PIHAK** setuju untuk berunding tentang pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing pihak akibat terjadinya *Force Majeure*.
5. Apabila kondisi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) mengakibatkan adanya perselisihan antara **PARA PIHAK**, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 7

PERSELISIHAN

1. Dalam hal terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** mengenai pelaksanaan dan penafsiran Perjanjian ini, **PARA PIHAK** terlebih dahulu akan menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini tidak dapat menyelesaikan perselisihan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk memilih tempat kedudukan yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Klaten.

Pasal 8

KEJADIAN TAK TERDUGA

Dalam hal terjadi suatu perubahan dalam Undang-Undang dan/atau peraturan-peraturan yang berlaku termasuk ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan/atau Bank Indonesia yang mengakibatkan tidak sahnya bagi kedua belah pihak untuk mempertahankan dan/atau melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian ini, maka Perjanjian ini dapat diakhiri atau apabila memungkinkan **PARA PIHAK** setuju untuk mengganti ketentuan tersebut dengan ketentuan yang sah, mengikat, dan dapat dilaksanakan yang dari segi tujuan Perjanjian dan dari aspek komersialnya paling dekat dengan ketentuan yang menjadi atau dinyatakan tidak sah, tidak mengikat atau tidak dapat dilaksanakan tersebut.

Pasal 9

PAJAK


Pajak-pajak yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Pasal 10

PERNYATAAN DAN JAMINAN

1. **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dilaksanakan secara profesional dengan penuh tanggung jawab.

Paraf :



2. **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa wakil dari masing-masing **PIHAK** dalam Perjanjian, mempunyai kuasa dan wewenang penuh untuk mengikatkan diri baik untuk menandatangani Perjanjian ini maupun terlibat langsung dalam pelaksanaan Perjanjian ini.
3. **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa Pihaknya adalah **PIHAK** yang sah memegang semua perizinan, persetujuan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
4. **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini tidak dan tidak akan bertentangan atau melanggar atau berbenturan dengan kaidah-kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan serta kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia atau **PIHAK** yang berwenang lainnya.
5. **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa **PARA PIHAK** atau Perwakilan atau Kuasa atau orang yang bekerja untuk salah satu **PIHAK** tidak diperkenankan mengikatkan atau mencoba melakukan pemberian hadiah atau komisi, rabat atau gratifikasi dalam bentuk apapun lainnya kepada pegawai **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.

Pasal 11
PILIHAN HUKUM


Perjanjian ini dibuat, ditafsirkan, dan dilaksanakan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

Pasal 12
ADDENDUM

Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu Addendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 13
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Keabsahan
Apabila sebagian dari ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak dapat dilaksanakan karena ketentuan hukum, maka hal ini tidak mempengaruhi keabsahan dan pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian.
2. Pengalihan Hak dan Kewajiban
PARA PIHAK tidak dibenarkan untuk mengalihkan hak dan/atau kewajiban mereka masing-masing yang timbul berdasarkan Perjanjian ini kepada Pihak ketiga, baik sebagian maupun seluruhnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya dalam Perjanjian ini.
3. Akibat Pengakhiran Perjanjian.
Dengan berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapus hak dan kewajiban masing-masing pihak yang telah timbul sebelum berakhirnya Perjanjian ini.
4. Pengganti Hak.
PARA PIHAK atau para penggantinya maupun penerus haknya yang sah terikat pada semua syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini.
5. Apabila terdapat indikasi penyimpangan, kecurangan, dan/ atau kerugian terhadap **PIHAK PERTAMA** yang tidak dapat diatasi, maka **PIHAK PERTAMA** dapat melakukan penundaan pelaksanaan perjanjian dengan **PIHAK KEDUA**.

Paraf : 

Pasal 14
KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerjasama serta dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,
PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk.
KANTOR CABANG SOLO



Doni Rinaldo
Branch Manager

PIHAK KEDUA,
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KOTA SURAKARTA



Agustan. S.E
Direktur Utama

Paraf : 